

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Kontrak Kerja Sama pada blok migas yang kontraknya akan berakhir dilaksanakan dengan adanya pergantian skema kontrak bagi hasil. Pemerintah Indonesia menetapkan skema yang digunakan pada Wilayah Kerja yang habis kontraknya dan diperpanjang dalam bentuk Kontrak Kerja Sama semula atau bentuk yang baru. Namun, untuk kontrak yang baru di kelola oleh kontraktor baru tetap akan dikenakan dengan skema *gross split* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti halnya pada Blok Rokan, yang sebelumnya di kelola oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) menggunakan sistem kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Contract* skema *cost recovery*, setelah kontrak tersebut tidak dikelola lagi oleh PT CPI. PT Pertamina (Persero) mengambil alih blok migas tersebut dengan menggunakan skema baru yaitu skema *gross split*. Tujuan perubahan skema tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri migas di Indonesia agar tidak menurun cadangan migasnya. Skema *gross split* ataupun *cost recovery* sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak sedikit pun, kontraktor yang sangat mendukung skema *gross split*, tapi ada juga yang mengaku *cost recovery* lebih bisa meningkatkan perekonomian proyek. Dilihat, beban operasi pada skema *cost recovery* ditanggung pemerintah sedangkan skema *gross split* beban operasi menjadi beban

kontraktor. Menguntungkan bagi Negara, namun, beban bagi kontraktor. Hal ini dapat berpotensi mengurangi minat investor untuk melakukan kerja sama migas di Indonesia.

2. Proses pengambilalihan Blok Rokan pada prinsipnya telah di rampung di pertengahan tahun 2018. Pengelolaan Blok Rokan tidak di operatori lagi oleh PT Chevron Pasific Indonesia. Pemerintah memutuskan kontrak Blok Rokan tidak diperpanjang untuk kontraktor lama dan menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai kontraktor baru di blok tersebut. Kementerian ESDM menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai kontraktor baru di Blok Rokan berdasarkan pertimbangan bisnis dan ekonomi setelah mengevaluasi pengajuan proposal PT Pertamina (Persero) yang dinilai lebih baik dibandingkan penawaran PT Chevron Pasific Indonesia. Akan tetapi, penawaran yang di keluarkan PT Pertamina (Persero) sangat tidak wajar untuk diterapkan oleh wakil negara karena harus mengikuti peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan membuat kondisi yang kondusif bagi para pihak dalam menjalankan kontrak pada wilayah kerja di Indonesia pada bidang pertambangan minyak dan gas bumi, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai sistem kontrak bagi hasil *Production Sharing Contract* pada skema *cost recovery* dan skema *gross split* digabungkan menjadi satu regulasi dalam satu payung hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dari

peraturan yang lama ke peraturan baru. Setiap terjadi pergantian menteri ESDM, terjadi juga perubahan pada sistem aturannya.

2. Pemerintah seharusnya menyerahkan pengelolaan blok-blok migas yang kontrak kerja samanya berakhir kepada PT Pertamina (Persero) sebagai bukti keberpihakannya pada kepentingan nasional tanpa tawaran bonus tanda tangan yang jumlahnya sangat besar. Hal ini akan berdampak rugi bagi PT Pertamina (Persero). Pemerintah Indonesia tidak seharusnya menetapkan Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Kerja migas yang baru dengan menggunakan skema *gross split*. Akan tetapi, kontraktorlah yang harus menentukan skema apa yang akan digunakan untuk Wilayah Kerjanya asalkan skema tersebut dapat menguntungkan bagi Negara Indonesia.

